

## QIYAS SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Ina Nasihatul Ummah<sup>1</sup>, Jamal Abdul Aziz<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Pascasarjana UIN Prof. KH Saefuddin Zuhri Purwokerto  
*inanasihatul380@gmail.com*<sup>1)</sup>, *abdulaziz\_jamal314@yahoo.co.id*<sup>2)</sup>

### **Abstract:**

*Along with the dynamic development of the times, many new products and cases have emerged in the modern economy. Islamic law has established and set boundaries on these issues concerning halal and haram aspects. The Qiyas method is necessary in legal studies to produce fiqh formulations in Islamic economic and financial law. Qiyas is the fourth source of law in Islam; this method of deriving law provides a broad pathway for finding legal foundations for all encountered issues. Viewed from the various types of 'illah, the deepening of law through the method of qiyas must be done carefully and cautiously. The dynamics of development and innovation of Sharia financial contracts in the Sharia economy will certainly become more modern in accordance with the times. Therefore, this poses a challenge for Muslim scholars to address so that it does not become a concern for the community when the application of Sharia finance contracts is packaged in a modern way, which on one hand requires the use of the qiyas method to determine their legal status. This paper aims to explain the concept of qiyas as a method of ijihad in Islamic law and then examine the implementation of qiyas in contemporary Islamic economic transactions. The type of writing in this article is a library research study using a qualitative method aimed at discussing several themes about the definition of qiyas, the authority of qiyas, the pillars and conditions of qiyas, the types of qiyas, the dynamics of qiyas development, and the implementation of qiyas in contemporary Islamic economic transactions. In this article, it can be concluded that the implementation of Qiyas to determine its legal status can be formulated in the encyclopedia of contemporary sharia financial contracts that use the Qiyas method in determining the ashli and furu' from the perspective of Islamic law. With transactions and financial products continuously evolving, many aspects of economic transaction activities that did not exist in the past have only emerged in the contemporary context, or it can be said that these transactions have developed from classical to contemporary.*

**Keywords:** *Qiyas, ijihad method, economic transactions.*

### **Abstrak:**

Seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis banyak produk dan kasus baru hadir dalam perekonomian modern. Hukum Islam telah menetapkan dan memberikan batasan-batasan permasalahan tersebut menyangkut aspek halal dan haram. Metode Qiyas diperlukan dalam kajian hukum untuk menghasilkan rumusan fiqh dalam hukum ekonomi dan keuangan Islam. Qiyas merupakan sumber hukum keempat dalam Islam, metode pengambilan hukum ini memberikan jalan yang luas dalam semua permasalahan yang dihadapi dapat ditemukan landasan hukumnya. Dilihat dari macam-macam 'illatnya, maka pendalaman hukum melalui jalan qiyas, harus dilakukan secara hati-hati dan hati-hati. Dinamika perkembangan dan inovasi kontrak keuangan syariah dalam perekonomian syariah, tentunya akan semakin model sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, hal ini merupakan tantangan bagi para cendekiawan Muslim harus menjawab agar tidak menjadi kekhawatiran ummat ketika penerapan keuangan syariah akad dikemas secara modern sehingga di satu sisi harus menggunakan metode qiyas dalam menentukannya status hukum mereka. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep qiyas sebagai metode ijihad hukum Islam dan kemudian mengkaji implementasi qiyas dalam transaksi ekonomi Islam kontemporer. Jenis tulisan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan membahas beberapa tema tentang apa pengertian qiyas, kehujahan qiyas, rukun dan syarat qiyas, macam-macam qiyas, dinamika perkembangan qiyas, serta implementasi qiyas dalam transaksi ekonomi Islam kontemporer. Dalam artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi *Qiyas* untuk menentukan status hukumnya,

dapat dirumuskan dalam ensiklopedi akad-akad keuangan syariah kontemporer yang menggunakan metode *Qiyas* dalam menentukan *ashl* dan *furu'-nya* perspektif hukum Islam. Dengan transaksi dan produk-produk keuangan yang terus berkembang, banyak hal dalam aktivitas transaksi ekonomi yang tidak ada di zaman dulu, tetapi baru ada dalam konteks kekinian, atau dapat dikatakan transaksi yang mengalami perkembangan dari klasik kepada kontemporer.

**Kata Kunci:** Qiyas, metode ijtihad, transaksi ekonomi.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang paling sempurna, dilihat dari bagaimana hukum Islam lahir dan diterapkan. Hukum Islam berasal dari dua sumber utama Al-Qur'an dan Hadits yang telah berkembang sedemikian rupa sebagai bentuk bahwa Islam selalu selaras dengan perkembangan zaman. Tidak hanya memberikan legitimasi (penerimaan dan pengakuan atas kewenangan) terhadap hukum syariah, tetapi juga menjamin perlindungan manusia demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Inilah usaha manusiawi untuk lebih sesuai dengan kehendak *Ilahi*.

Dalam ilmu *ushul fiqh Qiyas* merupakan landasan hukum keempat setelah Al Qur'an, Hadits dan *ijma'* sebagai hasil *ijtihad* para ulama. Mereka meletakkan pola dasar pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan kehendak *Ilahi*. Terdapat banyak problem kekinian yang belum ditemukan dalil atau *nash sharihnya* dalam Al Qur'an maupun hadits. Menurut para ulama, yang terpenting menjadikan suatu hal *urgen* adalah bagaimana kita bisa mengambil substansi hukum-hukum yang ada dalilnya kemudian persoalan tersebut disamakan dengan dalil Al Qur'an maupun haditsnya (*Analogi Qiyas*), apabila tidak ada qiyas maka akan banyak permasalahan yang tidak bisa diputuskan hukumnya, padahal dalam satu persoalan tidak boleh terjadi *maukuf* atau ditangguhkan.

Penggunaan *qiyas* secara hukum memerlukan eksplorasi sistem hukum yang lebih luas. *Qiyas* memiliki peran penting dalam mengambil keputusan yang diketahui hukum dari kasus asli atau akar (*al-ashl*) dan memperluasnya ke kasus turunan atau cabang yang belum ditentukan (*furu'*). Oleh karena itu pada pembahasan ini akan menjelaskan beberapa tema penting mengenai pengertian *Qiyas*, dinamika perkembangan qiyas, keujahhan *qiyas*, rukun dan syarat *qiyas*, macam-macam *qiyas* serta implementasi *qiyas* dalam keuangan ekonomi Islam Kontemporer

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek utama. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat ilmu digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>1</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu pengumpulan data yang memberikan hasil pemaparan penelitian kemudian disusun dan dituangkan kedalam tulisan, ditafsirkan dan dianalisis<sup>2</sup>. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari buku, *e-book*, literatur ilmiah dan jurnal penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Qiyas sebagai metode ijtihad dan implementasinya dalam transaksi ekonomi Islam kontemporer.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Pengertian Qiyas

Secara Bahasa (Arab) *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologi, qiyas adalah perluasan nilai syari'ah dari kasus asli ke kasus baru, karena kasus baru tersebut memiliki sebab efektif tertentu.<sup>4</sup> *Qiyas* menunjukkan perbandingan untuk menetapkan persamaan atau persamaan antara dua hal. Secara teknis, dalam ushul fiqh, qiyas merupakan perpanjangan dari hukum syari'at dari kasus asal (*asl*) ke kasus baru (*far'*) karena keduanya memiliki penyebab efektif yang sama (*'illah*).

Mayoritas ulama Syafi'iyah<sup>5</sup> mendefinisikan Qiyas dengan:

حَمْلٌ عَيْرٌ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ لَهُمَا أَوْ نَفْسِيهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ  
حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

*Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.*

Wahbah Az-Zuhailly mengutip beberapa pendapat dari para ulama ushul menyebutkan bahwa mereka mendefinisikan pengertian qiyas sebagai:<sup>6</sup>

الْحَاقُّ أَمْرٍ عَيْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرِ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ  
الْحُكْمِ

<sup>1</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2021).

<sup>2</sup> Sujarweni.

<sup>3</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1996), hlm 62.

<sup>4</sup> M H Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 2005, hlm 6.

<sup>5</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm 62.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "Ush Al-Fiqhi Al-Islami" (Beirut, 1986) hlm 603.

*Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara keduanya.*

Para ulama *ushul fiqh* klasik dan kontemporer telah sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*itsbat al hukum wa insya'uhu*) melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al kasyf wa al izhar li al hukm*) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila 'illat nya sama dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam *nash* maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang ditentukan *nash* tersebut.<sup>7</sup>

### **Kehujahan Qiyas**

Qiyas Sebagai dalil hukum *syara'* memang tidak ada dalil pasti yang menyatakan bahwa qiyas dapat dijadikan dalil *syara'* untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan qiyas sebagai dalil hukum *syara'*. Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan pendapat ulama Ushul Fiqh tentang keabsahan qiyas menjadi dua golongan, yaitu: golongan yang menerima qiyas sebagai dalil hukum, yang dianut oleh mayoritas ulama Ushul Fiqh dan mereka yang menolak atau menentang qiyas sebagai dalil hukum, yaitu ulama *Syia'ah*, *Sh' al-Nazaam*, *Dzhahiriyah* dan sebagian ulama *Mu'tazilah* di Irak. Mereka itulah yang disebut *nufatul qiyas* (pembuang qiyas).<sup>8</sup>

Kehujjahan Qiyas Berdasarkan pendapat jumhur ulama menyatakan bahwasanya qiyas adalah termasuk *hujjah syar'iyah* atas hukum-hukum terkait perbuatan manusia (*amaliyah*) dan qiyas menduduki tingkat yang keempat di antara *hujjah-hujjah syar'iyah* setelah al-Quran, as-Sunnah, dan *ijma'*. Sedangkan menurut *Syia'ah*, *Sh' al-Nazaam*, *Dzhahiriyah* dan sebagian ulama *Mu'tazilah* berpendapat sebaliknya, yakni qiyas tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Alasan jumhur menerima qiyas menjadi *hujjah* adalah mendasarkan pada beberapa alasan, diantaranya yaitu:

1. Ayat yang mereka jadikan alasan adalah firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat *Al Hasyr* ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

*Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).*

<sup>7</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm 63.

<sup>8</sup> Drs. H. Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm 66.

Ayat ini menurut jumhur ushul fiqih, berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadir disebabkan adanya sikap buruk mereka terhadap Rasulullah SAW. Di akhir ayat Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *I'tibar* (Pelajaran). Mengambil pelajaran dari satu peristiwa menurut jumhur ulama termasuk qiyas. Oleh karena itu penetapan hukum melalui qiyas disebut Allah dengan *al I'tibar* adalah boleh, bahkan Al Qur'an memerintahkannya<sup>9</sup>.

2. Alasan jumhur ulama dari hadits Rasulullah SAW, di antara dalil sunnah yang dikemukakan jumhur ulama sebagai argumentasi bagi penggunaan *qiyas* adalah hadis mengenai percakapan Nabi dengan Muadz ibn Jabal, saat diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Hadis tersebut menurut jumhur ulama merupakan dalil sunnah yang kuat tentang kekuatan *qiyas* sebagai dalil *syara'*.
3. Alasan lain yang dikemukakan jumhur ulama *ushul fiqih* adalah *ijma'* para sahabat (*Atsar Shahabi*). Dalam praktiknya para sahabat menggunakan qiyas seperti pendapat Abu Bakar tentang masalah *kalalah* yang menurutnya adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki.
4. Secara logika, menurut jumhur ulama, bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia dan untuk itulah hukum disyari'atkan.

### Rukun dan Syarat Qiyas

Dalam menentukan hukum *syara'* menurut qiyas, harus ada empat unsur *qiyas* yaitu:<sup>10</sup>

1. *Ashl* (dasar, pokok)

*Ashl* secara bahasa merupakan lafaz *musytarok* yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan *ashl* dalam pembahasan qiyas ini adalah kasus lama yang dijadikan obyek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam *nash* maupun *ijma'*. *Ashl* sering disebut juga *musyabbah bih* atau yang diserupai *maqis alaih* atau tempat mengqiyaskan. Artinya, *ashl* merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau disamai atau hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nash hukumnya.<sup>11</sup> Para ulama menetapkan beberapa persyaratan *ashl* sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Moch Mahsun and Imamul Hakim, 'Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah', *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12.2 (2021), 88–100 (p. 11) <<https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>>.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Beirut: Dar Al Kotob Al ilmiyah, 1971), hlm 45.

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Keempat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 52.

- a. *Al-Ashl* tidak *Mansukh*, artinya, hukum syara' yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka ia tidak dapat menjadi *al-ashal*.
- b. Hukum *Syara'*, persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui *qiyas* adalah hukum *syara'*, bukan hukum yang lain, seperti hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa.
- c. Bukan hukum yang dikecualikan, jika *al-ashl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah *qiyas*. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *ashal qiyas* untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa.

## 2. *Al-Far'u* (Cabang)

Disebut juga *musyabbah* atau yang diserupakan *maqis* atau yang diqiyaskan. Secara etimologis, *far'u* berarti cabang. Sedangkan dalam konteks *qiyas*, *far'u* diartikan sebagai kasus yang ingin diserupakan kepada *ashl* karena tidak adanya *nash* yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, *far'u* akan diproses untuk disamakan dengan *ashl*. Pada intinya *al-far'u* merupakan suatu masalah yang tidak ditemukan *nash* hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit.<sup>12</sup> Para ulama menetapkan beberapa persyaratan *far'u* sebagai berikut:

- a. *Far'u* belum ditetapkan hukumnya berdasar *nash* ataupun *ijma'*. Sebab, *qiyas* tidak berlaku bagi pada hukum yang sudah jelas *nashnya*. Karena prinsip *qiyas* ialah mempertemukan hukum baru yang belum ada *nashnya* kepada hukum yang sudah ada *nashnya*.
- b. Adanya kesamaan antara *illat* yang terdapat dalam *al-Ashal* dan yang terdapat dalam *al-Far'u*.
- c. Tidak terdapat dalil *qath'i* yang berlawanan dengan *al-far'u*.
- d. Hukum yang terdapat dalam *al-ashal* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.

## 3. Hukum *Ashl*

Dua kata yang digabung menjadi satu susunan (*idafah*) ini, memiliki pengertian: hukum *syara'* yang ada pada *ashl* berdasar pada legitimasi *nash*. Hukum *ashl* inilah

---

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, hlm 51.

yang nantinya akan berdampak pada *far'u* yang belum memiliki legalitas hukum dari syara' karena tiadanya *nash*. Hukum *ashl* adalah hukum syara' yang ditentukan oleh *nash* atau *ijma'* yang akan diberlakukan kepada *far'u* seperti keharaman meminum *khamr*. Adapun hukum yang ditetapkan pada *far'u* pada dasarnya merupakan buah atau hasil dari *qiyas*.<sup>13</sup> Dampak tersebut adalah kesamaan hukum, hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan kesamaan *illat*. Beberapa persyaratan hukum *ashl* yaitu harus berupa hukum syara' yang ditetapkan oleh *nash* ataupun *ijma'* dan harus berupa hukum yang *ma'qūl al-ma'na* (rasional atau dapat dicerna akal).

4. *Al-'Illah* (sifat yang menjadi motif)

*Al-'illah* atau yang sering disebut juga *'illat* merupakan kesamaan hukum antara *ashl* dan *far'u*, yang mana nantinya akan menentukan kasus hukum *far'u* itu sendiri. Menurut bahasa, *'illat* diartikan sebagai *hujah* atau alasan, sedang secara terminologis, *'illat* adalah sifat yang menjadi landasan hukum *ashl*.<sup>14</sup> *Illat* haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. Karena konsekuensi dari *'illat* adalah penetapan hukum, oleh karenanya ia harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasan-batasannya. Berikut beberapa persyaratan *al-'Illah* sebagai berikut:

- a. *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum.
- b. *Illat* itu harus bersifat jelas dan nyata (dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain).
- c. *Illat* itu harus *mundhabitah* atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.
- d. *Illat* itu harus *mutaaddiyah*. Maksudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nashnya, tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.

Untuk mengetahui *'illat* dilakukan beberapa cara,<sup>15</sup> pertama, melalui *Nash* baik ayat-ayat Al Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Adakalanya *'illat* yang terdapat dalam *nash* itu bersifat pasti dan adakalanya *'illat* itu jelas, tetapi mengandung kemungkinan yang lain. Cara kedua untuk mengetahui *'illat* hukum adalah melalui *ijma'*. Ketiga, melalui *al ima' wa al tanbih*, yaitu penyertaan sifat dengan hukum dan disebutkan dalam lafal. Keempat, melalui *al sibr wa al tasqim* yaitu penelitian dan

<sup>13</sup> Nasroen Haroen, Ushul Fiqih, hlm 65.

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, Qiyas Sebagai Sumber Hukum Keempat, hlm 52.

<sup>15</sup> Nasroen Haroen, Ushul Fiqih, hlm 86.

pengujian yang dilakukan mujtahid terhadap beberapa sifat dalam suatu hukum. Kelima *munasabah*, yaitu sifat nyata yang terdapat pada suatu hukum, dapat dikukur dan dapat dinalar, merupakan tujuan yang dikandung hukum itu, yaitu berupa pencapaian terhadap suatu kemaslahatan atau penolakan terhadap kemudaratan. Keenam *Tanqih al manath*, yaitu Upaya seorang mujtahid dalam menentukan 'illat dari berbagai sifat yang dijadikan 'illat oleh syar'i dalam berbagai hukum. Ketujuh *Al Thard*, yaitu penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya keserasian antara keduanya. Kedelapan *Al Syabah* yaitu sifat yang mempunyai keserupaan, baik dalam hukum dan sifat maupun kesamaan dalam bentuknya. Dan yang terakhir *Dauran* yaitu suatu keadaan di mana ditemukan hukum apabila bertemu sifat dan tidak terdapat hukum ketika sifat tidak ditemukan.

### Macam-Macam Qiyas

Para ulama Ushul fiqh mengemukakan bahwa qiyas dapat dibagi menjadi beberapa segi yaitu:<sup>16</sup>

1. Dilihat dari segi kekuatan 'illat yang terdapat pada *furu'*:
  - a. *Qiyas aulawi*, yaitu *qiyas* yang 'illat-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (*ashal*).
  - b. *Qiyas musawi*, yaitu *qiyas* yang 'illat-nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada *ashal* dan hukum yang ada pada *furu'* (cabang).
  - c. *Qiyas adna*, yaitu 'illat yang ada pada *far'u* (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'illat yang ada pada *ashal*. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam al-Qur'an.
  
2. Dilihat dari segi kejelasan 'illat hukum.
  - a. *Qiyas jaly*, yaitu *qiyas* yang 'illat nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan *hukum ashal*, atau 'illat-nya tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara *ashal* dan *furu'*.
  - b. *Qiyas khafy*, yaitu *qiyas* yang 'illat-nya tidak disebutkan dalam *nash*. Contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan

---

<sup>16</sup> Nasroen Haroen, Ushul Fiqih, hlm 95.

- dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena *'illatnya* sama yaitu pembunuhan yang dilakukan sengaja dengan unsur permusuhan.
3. Dilihat dari keserasian *'illat* dengan hukum,
    - a. *Qiyas al-Mu'aththir*, yaitu Qiyas yang menjadi penghubung antara *ashl* dengan *furu'* ditetapkan melalui *nash sharih* atau *ijma* atau Qiyas yang *'ain* sifat (sifat itu sendiri) yang menghubungkan *ashl* dengan *furu'* berpengaruh pada hukum itu sendiri.
    - b. *Qiyas al-Mula'im*, yaitu Qiyas yang *'illat* hukum *ashl*nya mempunyai hubungan yang serasi. misal nya, mengqiyaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam yang telah disebutkan di atas. *'illat* pada hukum *ashl* mempunyai hubungan yang serasi.
  4. Dilihat dari segi dijelaskan atau tidaknya *'illat*
    - a. *Qiyas al-Ma'na* atau Qiyas pada makna *ashl*, yaitu Qiyas yang didalamnya tidak dijelaskan *'illatnya*, tetapi antara *ashl* dengan *furu'* tidak dapat dibedakan, sehingga *furu'* seakan-akan *ashl*.
    - b. *Qiyas al-'illat*, yaitu Qiyas yang dijelaskan *'illatnya* dan *'illat* itu sendiri merupakan motivasi bagi hukum *ashl*.
    - c. *Qiyas al-Dalalah*, yaitu Qiyas yang *'illatnya* bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, tetapi *'illat* itu merupakan keharusan yang memberi penunjuk kepada adanya *'illat*.
  5. Dilihat dari segi metode (*masalik*) dalam menemukan *'illat*
    - a. *Qiyas al-Ikhalah*, yaitu *'illatnya* ditetapkan melalui *munasabah* dan *ikhalah* dengan jalan menetapkan *illat* yang dipetik dari padanya (yang dikeluarkan dengan *ijtihad*, ialah *munasabah*, yakni kemaslahatan memelihara dasar maksud tujuan)
    - b. *Qiyas al-Syabah*, yaitu *Qiyas* yang menjadi *washaf* (sebab *illat*) yang mengumpulkan antara cabang dan pokok hanya penyerupaan.
    - c. *Qiyas al-Sibru*, yaitu ditetapkan *'illatnya* sesudah dilakukan penelitian dan peninjauan yang lebih dalam.
    - d. *Qiyas al-Thard*, yaitu qiyas yang dikumpulkan antara pokok dengan cabang oleh suatu *washaf* (sebab *illat*) adanya hukum beserta wujud sebab itu dan hilangnya hukum dengan hilangnya sebab tersebut.

## Dinamika Perkembangan Qiyas

Qiyas sebelum masa al-Syafi'i, yaitu formulasi qiyas yang belum baku, masih dalam bentuk yang bebas sebagai suatu penalaran dalam menentukan suatu hukum. Qiyas ini tidak terpaku pada syarat-syarat ketat yang membatasinya dari berfikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. Qiyas sebagai penalaran hukum (*legal reasoning*) ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran (*ra'y*). Sumber hukum Islam yang paling mendasar pada tahap awal perkembangan Islam adalah al-Qur'an, yang kemudian diperinci dan ditafsirkan oleh al-Sunnah. Pada tahap selanjutnya, setelah Rasulullah wafat dan permasalahan hukum semakin meningkat, maka dibutuhkan penalaran dan penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan tersebut, yang dikenal dengan istilah *ijtihad*.

Dalam periode awal, *ra'y* merupakan alat pokok ijtihad, yang mendahului pertumbuhan prinsip *qiyas* dan *istihsan* yang lebih sistematis. *Ra'y* digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diungkap oleh *nash*. Pada masa pembentukan Islam, orang-orang mengambil jalan *ra'y* untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang baru timbul dalam masyarakat. Penggunaan *ra'y* sebagai alat qiyas pada masa-masa sebelum al-Syafi'i, sesungguhnya sangat sederhana dan digunakan dalam bentuknya yang paling dasar.<sup>17</sup>

Qiyas masa ulama mazhab (Imam Syafi'i) dan setelahnya. *Usul al-Fiqh* sebagai sebuah ilmu yang koheren dan sistematis, bisa dikatakan baru muncul pada masa imam madzhab, khususnya Imam Syafi'i. Qiyas yang sudah terkodifikasi dan terformulasikan dengan baku dalam kitab *usul fiqh* yaitu *ar-Risalah*. Qiyas model ini mempunyai syarat-syarat yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan "tunduk" di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur'an, al-Sunnah, dan *ijma*. Qiyas al-Syafi'i dalam *al-Risalah*, bisa disusun dalam urutan sillogisme, setelah mengetahui 'illat hukumnya.

Istilah *Qaul Qadim*, merupakan pendapat al-Syafi'i yang diucapkan dan ditulis ketika beliau berada di Irak, selain menulis kitab *ar-Risalah* dan *al-Hujjah*, beliau juga menyampaikan secara lisan fatwanya di hadapan masyarakat umum, dan *qaul jadid* adalah pendapatnya selama berada di Mesir. Perbedaan penggunaan istilah-istilah tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan aliran pemikiran, namun hanya membedakan tempat penulisan dan pengungkapan fatwa.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Mahsun and Hakim, "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah," hlm 89.

<sup>18</sup> Muhammad Baharudin Syah and Muhajirin Muhajirin, Legality of Qiyas in Legal Terms: The Implementation in Islamic Economics and Finance, (Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah 15, no. 2, 2023) hlm 279, <https://doi.org/10.24235/amwal.v15i2.14364>.

## Implementasi Qiyas dalam Keuangan Ekonomi Islam Kontemporer

### 1. *Qiyas Tawarruq Terhadap Bai' al-Inah*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *bai' al-Inah* adalah pinjaman yang direkayasa dengan praktik jual beli. Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga Rp. 125.000.000.-, kepada Najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, Salwa membelinya kembali dari Najwa dengan harga Rp. 100.000.000.- secara kontan. Najwa menerima uang *cash* tersebut, tapi ia tetap harus membayar Rp. 125.000.000.-, kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp. 25.000.000.-, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, transaksi *bai' al-inah* menggunakan rekayasa atau *hilah* akad-akad sah untuk melakukan riba, dengan tujuan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Muhammad Shalah Muhammad al-Shawi berpendapat bahwa perbuatan seperti yang dimaksud merupakan usaha penipuan dan mempermainkan tujuan-tujuan atau spirit syari'at dan tidak diragukan lagi tentang keharamannya karena jalannya menuju keharaman, dan perbuatan manusia diukur sesuai dengan niatnya.

Sementara transaksi *tawarruq* berarti seseorang membeli suatu barang atau komoditas dari penjual (pertama) berdasarkan pembayaran tangguh atau tidak tunai, dengan pengertian bahwa pembeli tersebut akan membayar harga yang telah disepakati secara angsuran, atau dibayar secara penuh sekaligus di masa depan. *Tawarruq* terjadi ketika barang itu telah dibeli, dan pembeli itu langsung menjualnya kembali ke pihak ketiga, tetapi bukan penjual pertama dengan harga tunai, yang lebih rendah dari harga beli semula. Wahbah al-Zuhaili menegaskan karakteristik dari *tawarruq*, yaitu tujuannya bukan untuk memperoleh komoditas tetapi digunakan untuk menutupi niat memperoleh likuiditas, *tawarruq* dan *inah* pada dasarnya sama sebagai praktik riba.<sup>20</sup>

### 2. *Qiyas Jaminan Fidusia Terhadap Bai' al-Wafa*

*Al-bai' al-wafa* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.<sup>21</sup> Mengutip pendapat Mohammada

---

<sup>19</sup> Muhammad Shalah Muhammad Al-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam* (Jakarta: Miguani, 2008), hlm 277.

<sup>20</sup> Zainil Ghulam, "Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam," n.d., hlm 211–32.

<sup>21</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 60.

Mufid,<sup>22</sup> bahwa bank syari'ah dengan segala produk layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999. Fidusia adalah pengikutan barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang jaminan dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada debitur.

Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada perbankan syari'ah adalah pembiayaan *murabahah*, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Terkait hukumnya, transaksi *murabahah* di bank syari'ah dengan menggunakan jaminan fidusia ini dapat diqiyaskan dalam hukum *bai' al-wafa'* yang pada dasarnya adalah penjualan komoditas dengan syarat bahwa penjual dibolehkan untuk mendapatkan komoditas kembali saat membayar harganya. Oleh karena itu, dalam *bai' al-wafa'*, penjual dengan mengembalikan harga, dapat menuntut kembali komoditas yang dijual, dan pembeli, dengan mengembalikan komoditas yang dijual, bisa meminta harga yang harus diganti.

Dari sini, dalam konteks operasional metode *qiyas*, yang menjadi *ashl* adalah *bai' al-wafa'* dan *furu'*nya adalah sama-sama jaminan untuk mendapatkan kepercayaan mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, hukum fidusia ini berdasarkan metode *qiyas*, maka sama dengan hukum transaksi *bai' al-wafa'*.

### 3. Aplikasi Qiyas Bunga Bank Terhadap Praktik Riba

Memahami bunga bank dari aspek legal dan formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap laranagan riba yang diambil dari teks (*nash*), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini, berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan adanya tambahan atau manfaat dari modal adalah *riba*, meskipun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap hukumnya haram. Karena berdasarkan teori *qiyas*, dan dalam hal ini praktik riba sebagai *ashl* dan Bungan bank sebagai *far'u*. Keduanya, disatukan dalam *illat* yang sama yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Maka, bunga bank hukumnya haram sebagaimana diharamkannya *riba*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Indra Prawira, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, Qiyas Dalam Penetapan Hukum Tabungan Di Perbankan, (Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1, 2023), Hal 439, <https://doi.org/10.56832/edu.v2i1.176>.

<sup>23</sup> Ghulam, Aplikasi Qiya S Dalam Ekonomi Islam, hlm 229.

4. *Khiyar naqd diqiyaskan dengan khiyar syarth.*

Keduanya bisa diqiyaskan karena memiliki ‘*illat*’ yang sama, yaitu syarat yang membolehkan untuk membatalkan jual beli. *Khiyar naqd* adalah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai yang disepakati, jika pembeli tidak bisa membayar sesuai dengan yang disepakati, maka tidak terjadi jual beli. Sedangkan *khiyar syarth* adalah seorang penjual memberikan persyaratan jangka waktu pembayaran kepada pembeli jika bermaksud membelinya. Pada keduanya ada kesamaan, yaitu sama-sama memberikan kesempatan untuk berfikir dan memutuskan untuk membeli atau tidak. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku pada *khiyar naqd* juga berlaku pada *khiyar syarth*.<sup>24</sup>

5. Qiyas dalam sistem pertukaran uang (*money changer*).

Kegiatan transaksi *money changer* dianalogikan dengan pertukaran gandum dengan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW, yang transaksinya dilakukan dengan tunai. “juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai).<sup>25</sup>

Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan dengan secara tunai. Dan hal-hal yang dapat menimbulkan riba adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, emas dan perak dengan sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lainnya maka disyaratkan: Sama nilainya (*tamasul*), sama ukurannya menurut *syara’* baik timbangannya, maupun ukurannya, dan sama-sama tunai (*taqabut*) di majlis akad.<sup>26</sup>

Dengan demikian transaksi *money changer* berupa pertukaran uang dapat diqiyaskan pada pertukaran barang ribawi berupa emas maupun perak, *sebab ‘illat* hukum emas dan perak merupakan fungsinya sebagai alat tukar dan pengukur harga, maka uang kertas dalam praktik *money changer* berlaku hukum yang sama seperti pertukaran emas dan perak. Transaksi pertukaran mata uang baik itu serupa maupun

---

<sup>24</sup> Muchlis Bahar, *Qiyas Analysis As a Legal Istibath Method and Its Implementation in Sharia Economic Law*, (Jurnal Ilmu Sosial 1, no. 2 2018), hlm 7.

<sup>25</sup> Anni Muslimah Purnamawati, *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer Vol 1 2017*) hlm 122.

<sup>26</sup> Ahmad Masyhadi, *Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam*, (Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics 3, no. 2 2020), hlm 69.

berbeda jenis dalam fikih Islam disebut aktivitas *sharf* hukumnya boleh dan praktik *sharf* dapat terjadi pada uang sebagaimana pertukaran emas dan perak.<sup>27</sup>

Enam macam komoditas ribawi ini dibagi menjadi dua golongan, yakni golongan jenis alat tukar berupa emas dan perak dan golongan jenis makanan berupa gandum, jawawut, kurma dan garam (al Mishrî, 2001). Jumhur ulama memandang bahwa barang-barang lain diluar keenam barang yang disebutkan dapat diqiyaskan dengan enam barang tersebut jika 'illat atau sebab hukumnya sama. Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya sebagai alat tukar dalam jual beli, kemudian untuk empat barang lainnya dikarenakan statusnya yang termasuk dalam kelompok bahan makanan yang ditakar atau ditimbang (al Harânî, 1995b). Sedangkan Abû Bakr al-Husainî menyebutkan bahwa 'illat dari emas dan perak karena keduanya menjadi harga barang yang dijual menurut kebiasaannya, kemudian untuk keempat barang lainnya 'illatnya yaitu sifat makanan tersebut (al Husainî, 2001). Baik pendapat dari Ibnu Taimiyah maupun al-Husainî, keduanya memiliki pemahaman yang sama dalam hal 'illat dari keenam komoditi ribawi yang tersebut dalam hadits. Para ahli ilmu, termasuk sahabat, tabi'in, dan para imam mengqiyaskan keenam jenis barang ini kepada setiap jenis barang yang dimakan dan bisa disimpan, yang ditakar atau ditimbang, yang sama maknanya dan alasannya, seperti biji-bijian, minyak, madu, dan daging (al Jazâirî, 2001). Jika jenis barang berbeda tapi 'illatnya sama, seperti emas dengan perak, gandum dengan jawawut, boleh ada keterpautan timbangan, namun disyaratkan harus kontan dan taqabudh (serah terima). Jika jenis dan illatnya berbeda, seperti jual beli perak dengan gandum, maka tidak ada larangan apapun dan ketiga syarat ini (sama, kontan, dan serah terima) tidak menjadi keharusan (al Husainî, 2001). Dengan demikian transaksi money changer berupa pertukaran uang dan forex exchange yaitu transaksi valutas asing dapat diqiyaskan pada pertukaran barang ribawi berupa emas maupun perak, sebab 'illat hukum emas dan perak merupakan fungsinya sebagai alat tukar dan pengukur harga, maka uang kertas dalam praktik money changer dan foreign exchange (forex) berlaku hukum yang sama seperti pertukaran emas dan perak. Transaksi pertukaran mata uang baik itu serupa maupun berbeda jenis dalam fikih Islam disebut aktivitas *sharf* yang Muhammad Syarif Hidayatullah Ar-Risalah: Volume XVIII Nomor 2, 2020 320 hukumnya adalah boleh dan praktik *sharf* dapat terjadi pada uang sebagaimana pertukaran emas dan perak (an Nabhânî, 2004).

---

<sup>27</sup> Mahsun and Hakim, Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah, hlm 2.

6. *Al-Wakil bil Ujrah* diqiyaskan dengan '*Ajir*.

Para ulama mengqiyaskan pihak yang menyewakan tenaganya ('*ajir*) dengan orang yang diberikan wewenang dengan imbalan *fee* (*al wakil bil ujrah*) karena keduanya mendapatkan imbalan upah walaupun karakteristik dasar dalam akad *wakalah* adalah *ghairu lazim* (wakil tidak wajib menunaikannya) sedangkan *ijarah* adalah akad *lazim*. Dalam *qiyas* tersebut, ketentuan hukum pihak yang menyewakan tenaganya ('*ajir*) yang menjadi *maqis 'alaih* telah dijelaskan dalam banyak sekali nash al-Quran maupun hadits, sedangkan ketentuan tentang orang yang diberikan wewenang dengan imbalan *fee* (*al wakil bil ujrah*) yang menjadi *maqis* menjadi masalah baru yang belum disebutkan dalam nash. Dengan begitu, maka seluruh ketentuan hukum pihak yang menyewakan tenaganya ('*ajir*) berlaku dalam ketentuan hukum orang yang diberikan wewenang dengan imbalan *fee* (*al wakil bil ujrah*).<sup>28</sup>

7. Transaksi *E-Commerce* melalui *marketplace* diqiyaskan terhadap *bai' as Salam*

*Bai' as-salam* adalah jual beli pesanan, dimana dilakukan pembayaran di muka dan penyerahan barang kemudian di lain waktu (pembayaran tunai, penyerahan barang tunda), sebab barang tidak ada dan tidak bisa diserahkan di majelis akad. *Bai' as-salam* dikenal pula dengan nama *as-salaf*.<sup>29</sup> Penduduk Hijaz menyebut akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk Iraq menyebutnya *salaf*. Dinamakan akad *salam* karena pembayaran harga dilakukan di majelis akad dan dinamakan *salaf* karena harga dibayar di muka. Pada dasarnya di masa Rasulullah saw *transaksi bai' as-salam* biasa diterapkan masyarakat setempat dengan objek transaksi adalah hasil pertanian/ perkebunan. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

*Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas ra. berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf (salam) dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui."*

<sup>28</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, *Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Instinbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam 18, no. 2 2020) 315, <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i2.396>.

<sup>29</sup> Muhammad Zainuddin, 'Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2022), 01–17 (p. 15) <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>>.

## KESIMPULAN

*Qiyas* adalah sumber hukum keempat dalam Islam, terlepas dari pertentangan yang terjadi di kalangan ulama tentang *kehujjahan Qiyas*, metode pengambilan hukum ini memberikan ruang jalan yang lebar bahwa seluruh persoalan yang dihadapi bisa dicarikan dasar hukumnya. Dengan cara ini berarti tidak ada alasan bagi untuk membiarkan sesuatu tanpa kejelasan hukum. Meski demikian, metode *Qiyas* sebagai sumber hukum keempat harus tetap mengedepankan ketetapan yang ada pada tiga sumber hukum sebelumnya.

Implementasi *Qiyas* untuk menentukan status hukumnya, dapat dirumuskan dalam ensiklopedi akad-akad keuangan syariah kontemporer yang menggunakan metode *Qiyas* dalam menentukan *ashl* dan *furu'-nya* perspektif hukum Islam. Dengan transaksi dan produk-produk keuangan yang terus berkembang, banyak hal dalam aktivitas perekonomian yang tidak ada di zaman dulu, tetapi baru ada dalam konteks kekinian, atau dapat dikatakan transaksi yang mengalami perkembangan dari klasik kepada kontemporer. Eksistensi *qiyas* sebagai salah satu pendekatan atau metode *ijtihad* maupun disebut dalil dalam memutuskan hukum dirasa begitu penting ketika dikorelasikan dalam konteks muamalah yang berjalan dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Beirut: Dar Al Kotob Al ilmiyah, 1971)
- Ahmad Sarwat, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Keempat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Al-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi Pada Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam* (Jakarta: Miguani, 2008)
- Al-Zuhaili, Wahbah, 'Ush Al-Fiqhi Al-Islami' (Beirut, 1986), 1230
- Bahar, Muchlis, 'Qiyas Analysis As a Legal Istimbath Method and Its Implementation in Sharia Economic Law', *Jurnal Ilmu Sosial*, 1.2 (2018), 1
- Drs. H. Nasroen Haroen, M.A, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1996)
- , *USHUL FIQIH* (Pernadamedia, 1996)
- Ghulam, Zainil, 'APLIKASI QIYA < S DALAM EKONOMI ISLAM', 211–32
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, 'Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Istimbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah', *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18.2 (2020), 308  
<<https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i2.396>>
- Kamali, M H, 'Principles of Islamic Jurisprudence ~ Kamali Principles of Islamic

Jurisprudence’, 2005

M Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Mahsun, Moch, and Imamul Hakim, ‘Ijma’ Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah’, *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12.2 (2021), 88–100 <<https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>>

Masyhadi, Ahmad, ‘Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam’, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 3.2 (2020), 71–72

Prawira, Indra, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, ‘Qiyas Dalam Penetapan Hukum Tabungan Di Perbankan’, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2023), 434–53 <<https://doi.org/10.56832/edu.v2i1.176>>

Purnamawati, Anni Muslimah, ‘KONSEP QIYAS DALAM TRANSAKSI EKONOMI MONEY CHANGER’, 1 (2017), 115–34

Syah, Muhammad Baharudin, and Muhajirin Muhajirin, ‘Legality of Qiyas in Legal Terms: The Implementation in Islamic Economics and Finance’, *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, 15.2 (2023), 273 <<https://doi.org/10.24235/amwal.v15i2.14364>>

Zainuddin, Muhammad, ‘Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah’, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2022), 01–17 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>>